

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berikut dapat diambil berdasarkan penjelasan yang diberikan dalam bab pembahasan sebagai tanggapan terhadap permasalahan yang diangkat dalam bab pendahuluan skripsi.

Manusia, atau masyarakat, muncul, dan seiring dengan itu muncul pula kebutuhan akan aturan untuk mengatur bagaimana anggota kelompok harus berperilaku dalam mengejar kepentingan unik mereka sendiri. Keberadaan hukum sangat penting bagi kelangsungan hidup di Bumi, karena tujuannya adalah untuk mengendalikan semua tindakan manusia. Adanya perlindungan hukum adalah suatu cara yang dilakukan pemerintah yang mana dapat tercapainya tujuan hukum tersebut. Pernyataan kehalalan formal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya, yang dimaksud dengan "pelabelan halal" adalah pemberian izin untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk di lingkungan korporasi. Label dan iklan pangan didefinisikan sebagai setiap keterangan tentang pangan yang berupa tulisan, gambar, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan dalam pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau menjadi bagian kemasan pangan, atau dilakukan dengan berbagai cara untuk dapat memasarkan produk yang akan diperdagangkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, setiap kemasan yang dipertukarkan wajib dicantumkan labelnya bagi pelaku usaha yang melakukan penjualan barang ke Indonesia, yaitu di Kota Jambi. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2012 tentang Pangan, pada label pangan wajib dicantumkan nama produk, daftar bahan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor pangan, sertifikasi halal apabila diperlukan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, nomor izin edar pangan olahan, dan tempat asal bahan pangan tertentu. Artinya, seluruh pelaku usaha wajib menaati seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mewajibkan pencantuman label halal pada makanan dan minuman impor yang masuk ke Indonesia dan beredar di Jambi, masih banyak produk makanan dan minuman di Kota Jambi yang belum memiliki label halal. Beberapa makanan dan minuman impor yang beredar di Jambi juga masih belum memiliki label halal. “ kalau jika memang produk impor yang tidak menggunakan label halal tersebut masih banyak beredar di wilayah indonesia tepatnya di Kota Jambi, berarti di satu sisi ada pengawasan yang tidak berkerja, yang pasti kalau tidak ada label halal itu tidak diperbolehkan, makanya harus ada tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah” dari pernyataan tersebut. Sebelum mengonsumsi makanan dan minuman, umat Islam harus mengetahui terlebih dahulu tentang keamanan iman, jasmani, dan rohaninya dari makanan dan minuman impor yang beredar di Kota Jambi. Pemberian informasi yang tidak akurat atau tidak tepat berpotensi untuk mengelabui konsumen Muslim.

6. Tim auditor halal internal yang terdiri dari umat Islam untuk mewakili semua segmen yang berkaitan dengan produk halal diberi mandat untuk mengawasi koordinasi sistem jaminan halal.
8. Organisasi harus menguji dan

mensosialisasikan penerapan prosedur halal atau standar halal yang dikembangkan sehingga semua level manajemen, mulai dari dewan direksi hingga staf, dapat memahami cara menghasilkan produk halal yang bermutu tinggi. Secara umum, sebagai pelanggan, kita tidak sering mengetahui proses produksi, bahan yang digunakan, atau metode pemasaran yang digunakan oleh perusahaan yang barangnya kita beli. Pidana dengan pidana penjara paling lama lima (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, ayat (2), dan Pasal 18. Beberapa produk makanan dan minuman di Kota Jambi yang belum memiliki label halal dapat ditemukan di sejumlah minimarket dan supermarket. Oleh karena itu, apabila masih terdapat makanan dan minuman yang belum memiliki label halal dan pelaku usaha yang memperdagangkannya tidak mematuhi ketentuan, maka pengawasan terhadap produk tersebut telah dilakukan. Beberapa kendala dialami saat mengawasi peredaran makanan dan minuman impor di Kota Jambi. Kendala yang dihadapi dapat terjadi dikarenakan kendala di dalam lingkungan masyarakat, dan kendala yang ada di dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mempersulit BPOM menentukan izin edar asli atau palsu, banyak pelaku usaha yang memanfaatkannya sebagai stiker. Oleh karena itu, sanksi yang tegas dan berpotensi membuat pelaku usaha jera harus diterapkan.

b. Minimnya pengetahuan hukum tentang perlunya mengajukan pengaduan atau laporan tentang pangan yang tidak berlabel halal kepada

lembaga perlindungan konsumen pemerintah atau nonpemerintah. Meskipun beberapa konsumen memang melaporkan pangan yang tidak berlabel halal, namun proporsi konsumen yang tidak melaporkan jauh lebih tinggi dibandingkan proporsi konsumen yang melaporkan. Hal ini dikarenakan konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 dan 5. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh konsumen. Oleh karena itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan apakah produk tersebut telah mendapat izin dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang saat ini berada di bawah Kementerian Agama. Produk yang tidak mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam menunjukkan bahwa pengawasan sudah memadai sampai pada titik tersebut. Yang pertama adalah dengan mengecek status pengesahan produk impor yang masuk ke Kota Jambi. Yang dapat mengeluarkan kode MD dan ML adalah yang berwenang ialah BPOM. Tim pengawas yang akan melakukan pengawasan tidak dilakukan oleh satu pengawas saja, namun dilakukan dengan tim pengawas yang dimana dalam tim mempunyai tugasnya masing-masing dalam melakukan pengawasannya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga bertanggung jawab untuk mengawasi keselamatan masyarakat selama proses produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman. BPOM juga harus memastikan bahwa produk-produk tersebut memenuhi semua standar mutu dan keamanan serta layak untuk dikonsumsi manusia, serta mematuhi peraturan yang ditetapkan. UUPK ternyata tidak hanya mencakup

hak dan kewajiban konsumen, tetapi juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 6 dan 7 UUPK (yang masing-masing mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha). Sebagai penutup, kita sebagai konsumen perlu lebih berhati-hati saat membeli barang di minimarket atau supermarket, terutama jika ingin membeli makanan dan minuman impor. Kita juga harus lebih berani melaporkan jika menemukan makanan dan minuman impor di Kota Jambi yang tidak berlabel halal.

B. Saran

Setelah mencermati berbagai data dan fakta terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang dihimpun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPOM, YLKI, dan LPPOM MUI terkait peredaran makanan dan minuman impor yang masuk ke Kota Jambi tanpa sertifikasi halal, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam membeli makanan dan minuman impor apabila produk tersebut tidak mencantumkan label halal.
2. Masyarakat seharusnya sebelum membeli suatu produk juga harus melihat apa saja yang terkandung dalam suatu produk makanan dan minuman tersebut yang akan dikonsumsi.
3. Tim pengawas sebaiknya lebih memperketat pengawasan terhadap masuknya makanan dan minuman impor dari berbagai negara. Hal ini dikarenakan masih banyaknya produk makanan dan minuman impor yang masuk ke Kota Jambi tanpa sertifikasi halal.